



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 52/PID.B/2013/PN.LBH

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa ditempat sidang Sanana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : **ARDI SOAMOLE Alias HABIBA.**
Tempat Lahir : Waisakai.
Umur/Tgl lahir : 23 tahun/ tahun 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 dengan tahanan Rutan ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;-----

-----Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh penterjemah yang bernama MUIN SOAMOLE ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; ---

----- Telah memeriksa bukti surat ;-----

----- Telah memeriksa pula barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SOAMOLE Alias HABIBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap ditahan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kepulauan Sula atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke bagian dada (payu dara) mengenai dada (payu dara) sehingga menimbulkan rasa sakit/luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekira pukul 02.00 Wit, di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kepulauan Sula , ketika saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI dalam perjalanan pulang dari acara pesta joget kerumahnya bertemu dengan terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA, langsung menghalang-halangi jalan saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI, kemudian terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA langsung menyandarkan dadanya ke buah dada (payu dara) saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI, saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI langsung menampar terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA sebanyak 2 (dua) kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul emosi terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA langsung dengan menggunakan kepala tangan kanan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke bagian dada (payudara) mengenai dada (payu dara) hingga terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian saksi Ruslan Umagapi Alias Alan (Terdakwa dalam berkas terpisah) maju dan menghalangi terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA, namun karena melawan saksi Ruslan Umagapi Alias Alan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat menampar terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai pada pipi sebelah kiri, kemudian sudah banyak orang datang dan mengangkat saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI kerumahnya dan saksi Ruslan Umagapi Alias Alan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikutinya kerumah saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI dari arah belakang ;-----

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARDI SOAMOLE Alias HABIBA terhadap saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI mengakibatkan rasa sakit di dada terutama pada bagian payudara hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445-01/19/XIII/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang, dokter Pemerintah pada RSUD Sanana Kab.Kepulauan Sula dengan hasil pemeriksaan menyatakan terdapat bekas luka lecet di dada sebelah kiri sepanjang 2 cm dan 3 cm berbentuk garis lurus.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan tersebut adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi korban ULIYARTI UMAGAPI Alias ULI,

----- Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi ; -----



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kepulauan Sula, tepatnya didepan rumah ANDAS UMALEKHOA;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali ke payudara saksi sehingga saksi jatuh terlentang ditanah hingga tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa awalnya saksi hendak pulang dari acara pesta joget, dalam perjalanan pulang terdakwa menghalangi jalan saksi dimana jika saksi berjalan kearah kanan maupun kiri dihalangi oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyandarkan dadanya ke buah dada saksi sehingga saksi menampar wajah terdakwa sebanyak dua kali sehingga terdakwa balik memukul saksi sebanyak satu kali dibagian payudara saksi hingga saksi jatuh tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian payudara saksi ;
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi RUSLAN UMAGAPI Alias ALAN,

----- Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban ULIYARTI UMAGAPI ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kepulauan Sula, tepatnya didepan rumah ANDAS UMALEKHOA;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali ke payudara korban sehingga korban jatuh terlentang ditanah hingga tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di pesta joget, tiba-tiba saksi melihat korban yang hendak pulang dari pesta dihalangi jalannya oleh terdakwa sedangkan korban tetap memaksa hendak pulang, kemudian terdakwa menyandarkan dadanya ke buah dada korban sehingga korban menampar wajah terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa balik memukul korban sebanyak satu kali dibagian payudara korban hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi menghalangi terdakwa akan tetapi terdakwa melawan sehingga saksi menamparnya sebanyak dua kali ;-----

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan korban ada bermasalah sebelumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan seorang yang Tuna Rungu melalui Penterjemah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap diri saksi korban ULIYARTI UMAGAPI ;--

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kepulauan Sula, ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali ke payudara korban sehingga korban jatuh ketanah ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol melihat korban hendak pulang dari pesta, kemudian terdakwa menghalang-halangi korban untuk pulang sedangkan korban tetap memaksa hendak pulang, kemudian terdakwa menyandarkan dadanya ke buah dada korban sehingga korban menampar wajah terdakwa sebanyak dua kali, kemudian terdakwa balik memukul korban sebanyak satu kali dibagian payudara korban hingga korban terjatuh ketanah ;-----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal sekali dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 445-01/19/XIII/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang, dokter Pemerintah pada RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula dengan hasil pemeriksaan menyatakan terdapat bekas luka lecet di dada sebelah kiri sepanjang 2 cm dan 3 cm berbentuk garis lurus dengan kesimpulan disebabkan Trauma Tumpul ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa sehingga dapatlah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ULIYARTI UMAGAPI ;-----
- Bahwa benar, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kepulauan Sula, ;-----
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali ke payudara korban sehingga korban jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa benar, awalnya terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol melihat korban hendak pulang dari pesta, kemudian terdakwa menghalang-halangi korban untuk pulang sedangkan korban tetap memaksa hendak pulang, kemudian terdakwa menyandarkan dadanya ke dada korban sehingga korban menampar wajah terdakwa sebanyak dua kali, kemudian terdakwa balik memukul korban sebanyak satu kali dibagian payudara korban hingga korban terjatuh ketanah ;-----
- Bahwa benar, terdakwa adalah seorang anak Tuna Rungu dan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, korban mendapatkan luka gores dan merasakan sakit pada bagian payudaranya ;-----
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal sekali dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ARDI SOAMOLE Alias HABIBA**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.SSoesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam ayat (4) dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kepulauan Sula, berawal ketika terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol melihat korban hendak pulang dari pesta, kemudian terdakwa menghalang-halangi korban untuk pulang kerumahnya sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tetap memaksa hendak pulang, kemudian terdakwa menyandarkan dadanya ke dada korban sehingga korban menampar wajah terdakwa sebanyak dua kali, kemudian terdakwa balik memukul korban sebanyak satu kali dibagian payudara korban hingga korban terjatuh ketanah dan sempat tidak sadarkan diri ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445-01/19/XIII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang, dokter Pemerintah pada RSUD Sanana Kab.Kepulauan Sula dengan hasil pemeriksaan menyatakan terdapat bekas luka lecet di dada sebelah kiri sepanjang 2 cm dan 3 cm berbentuk garis lurus dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan Trauma Tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*Melakukan Penganiayaan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit pada dada korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam pengaruh minuman alkohol ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan yaitu merupakan anak yang Tuna Wicara yang tentunya mengakibatkan terdakwa memiliki keterbatasan juga didalam pemikiran dan hal-hal lainnya ;

-----Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARDI SOAMOLE Alias HABIBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI SOAMOLE Alias HABIBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 oleh kami HAPSORO RESTU WIDODO, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, FERDINAL, S.H. dan KADAR NOH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, DENI MULYAWAN, S.H. Penuntut Umum pada

Kejaksanaan Negeri Sanana serta Terdakwa dan Penterjemahnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H

KADAR NOH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SALEMAN LATUPONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)